

## **EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DALAM PEMBANGUNAN DESA WISATA DI DESA JATISELA KECAMATAN GUNUNGSARI KABUPATEN LOMBOK BARAT**

**Aenaya Fitriyanti**

*fitriyantiaenaya@gmail.com*

*Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram*

**Eni Indriani**

*eni.indriani@unram.ac.id*

*Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram*

**Adhitya Bayu Suryantara**

*adhityabayus@unram.ac.id*

*Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram*

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk melihat efektivitas pengelolaan dana desa dalam pembangunan desa wisata, hambatan dan tantangan yang dihadapi oleh pemerintah desa serta solusi penyelesaian yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dan tantangan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami makna yang lebih dalam (pemahaman) dari suatu peristiwa, tanda, kejadian, fakta atau masalah dan tidak menyelidiki atau membuktikan penyebab atau hubungan dengan masalah atau peristiwa. Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi. Peneliti melakukan wawancara dengan beberapa perangkat Desa Jatisela dan masyarakat Desa Jatisela secara tatap muka dan melakukan observasi di Kantor Desa Jatisela. Efektivitas pengelolaan alokasi dana desa di Desa Jatisela sudah efektif meskipun adanya hambatan yang dilalui yaitu karena kondisi pandemi covid-19 yang berpengaruh pada perubahan regulasi dan penyesuaian anggaran yang dilakukan, serta kurangnya perangkat desa yang memahami pengelolaan keuangan desa. Cara pemerintah desa mengatasi hambatan tersebut yaitu dengan tetap melakukan koordinasi dengan pihak pemerintah kabupaten dan kecamatan serta melakukan pembinaan-pembinaan untuk meningkatkan kemampuan perangkat desa.

**Kata Kunci: Efektivitas, Dana Desa, Pengelolaan Keuangan Desa, Pembangunan Desa Wisata**

### **ABSTRACT**

This study aims to look at the effectiveness of village fund management in the development of tourist villages, the obstacles and challenges faced by the village government and the solutions to overcome these obstacles and challenges. The research method used is qualitative. Qualitative research aims to understand the deeper meaning (understanding) of an event, sign, event, fact or problem and does not investigate or prove the cause or relationship to the problem or event. In this study using data collection techniques observation, interviews, and documentation. Researchers conducted interviews with several Jatisela Village officials and the Jatisela Village community face-to-face and made observations at the Jatisela Village Office. The effectiveness of the management of village fund allocations in Jatisela Village has been effective despite the obstacles that have been passed, namely due to the Covid-19 pandemic which affected the changes in regulations and budget adjustments made, as well as the lack of village officials who understand village financial management. The way the village government overcomes these obstacles is by continuing to coordinate with the district and sub-district governments as well as conducting coaching to improve the capacity of village officials.

**Keywords: Effectiveness, Village Funds, Village Financial Management, Tourism Village Development**

## **PENDAHULUAN**

Berdasarkan pada adanya otonomi desa yang memberikan wewenang kepada desa untuk menangani dan menggunakan sumber daya daerah dengan sebaik-baiknya, dengan kata lain setiap masyarakat desa diberikan kesempatan untuk dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahnya. Kegiatan kewenangan desa, tugas dan kewajiban desa khususnya dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan memerlukan sumber pendapatan dari desa. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan kebijakan berupa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Dana Desa, berupa bantuan keuangan yang disebut sebagai dana desa yang diperoleh desa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota (APBD). Dana tersebut digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pengembangan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat (Dethan, 2019).

Pemberian Dana Desa ini merupakan suatu bentuk dukungan, dorongan dan bantuan kepada pemerintah desa untuk memenuhi kebutuhannya. Oleh karena itu, segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan dana desa harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan pengelolaan keuangan desa. Kepala Desa bertindak sebagai pelaksana kebijakan, sedangkan Badan Permusyawaratan Desa bertindak sebagai lembaga pembuat kebijakan dan pengawasan. Pengelolaan keuangan desa merupakan kewenangan desa yang tertuang dalam Peraturan Desa (Perdes) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa). Dengan sumber pendapatan yang berasal dari pendapatan asli desa, seperti hasil usaha desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong dan pendapatan asli desa lainnya yang sah.

Dana desa yang diperoleh pemerintah desa akan digunakan untuk membiayai kewenangan desa, salah satunya adalah pembangunan dan pengembangan desa wisata. Dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 disebutkan bahwa prioritas penggunaan dana Desa diarahkan terhadap program dan/atau kegiatan untuk mempercepat pencapaian SDGs (Sustainable Development Goals) desa melalui pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa, program prioritas nasional sesuai kewenangan desa dan adaptasi kebiasaan baru desa. Berkaitan dengan itu, setiap desa harus menganggarkan pendapatan desa untuk prioritas yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Jadi Dana Desa sebagai sumber pendapatan desa yang pengelolaannya meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban harus dilakukan atas dasar asas transparan, akuntabel, dan partisipatif, serta dilaksanakan secara tertib dan disiplin anggaran.

Desa Jatisela sendiri adalah salah satu desa yang terletak di Kabupaten Lombok Barat, Kecamatan Gunungsari. Setiap tahun pemerintah Desa Jatisela mendapatkan bantuan berupa dana desa dari pemerintah pusat yang bisa dialokasikan untuk berbagai kebijakan dan wewenang desa. Kemudian pada tahun 2019 Desa Jatisela telah menganggarkan dana dalam rangka pembangunan desa wisata. Akan tetapi pada tahun 2020, ada kebijakan baru melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 Tentang Pengelolaan Dana Desa dalam pasal (32A) diterangkan bahwa pemerintah desa wajib untuk menganggarkan terkait dengan bantuan langsung tunai yaitu bantuan untuk warga yang kehilangan pekerjaan akibat virus Covid-19 yang membuat sektor ekonomi

dan pariwisata Indonesia mengalami dampak penurunan yang cukup drastis. Dengan demikian proses pembangunan desa wisata yang ditargetkan sebelumnya belum bisa sampai tahap penyelesaian karena adanya anggaran BLT (Bantuan Langsung Tunai) tersebut.

Masalah bencana virus Covid-19 bukan merupakan satu satunya hambatan yang dihadapi oleh pemerintah desa. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Saputra (2016), ditemukan ada tiga hambatan yang dialami oleh pemerintah desa yaitu : a) pemahaman masyarakat yang kurang terhadap Alokasi Dana Desa (ADD); b) adanya miss komunikasi antar unit kerja baik dalam internal pemerintah desa maupun eksternal pemerintah desa, dan c) pencairan alokasi dana desa yang kurang tepat. Selaras dengan penelitian tersebut, Winarianti (2018) menemukan ada dua faktor penghambat efektivitas alokasi dana desa dalam meningkatkan pembangunan fisik di desa yaitu pencairan dana desa yang terlambat diberikan oleh pemerintah daerah kepada desa dan kualitas sumber daya manusia yang rendah. Sebaliknya Agustin et al. (2017) menyatakan bahwa hambatan dalam pengalokasian dana desa yakni adanya perubahan regulasi dari pemerintah, perubahan waktu karena pada tahun 2017 ada padat karya tunai jadi harus mengubah Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang harus diajukan. Hambatan dan tantangan ini seharusnya bisa dapat diselesaikan dengan alternatif solusi yang tepat, agar dapat ditindaklanjuti untuk meningkatkan pengelolaan alokasi dana desa secara lebih maksimal karena setiap program yang dilakukan oleh pemerintah desa tentu berdampak untuk kesejahteraan masyarakat desa, maka penting untuk melihat apakah setiap program pemerintah desa tepat untuk dilakukan terutama terkait dengan pembangunan desa wisata yang melibatkan dana yang cukup besar memerlukan pengelolaan yang baik dan matang agar target yang telah ditetapkan bisa diwujudkan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat efektivitas pengelolaan dana desa yang dialokasikan untuk pembangunan desa wisata melihat pentingnya bagi pemerintah desa untuk mengoptimalkan penggunaan dana desa karena akan berdampak pada perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa terutama pembangunan desa wisata memiliki dampak positif bagi masyarakat desa apabila dikelola dengan baik dan dengan perencanaan yang matang. Hambatan dan tantangan yang dihadapi oleh pemerintah desa dan solusi penyelesaian yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dan tantangan tersebut.

## **TINJAUAN LITERATUR**

### **Efektivitas**

Efektif diartikan sebagai capaian dari suatu tujuan. Efektivitas merupakan indikasi dari hasil yang dicapai untuk tujuan yang ditetapkan. Efektivitas suatu kegiatan atau program dapat dilihat dari berbagai sudut dan dalam skala tertentu. Menurut Abdurahmat (2003), efektivitas adalah menentukan secara sadar penggunaan sejumlah sumber daya, sarana dan prasarana terlebih dahulu untuk menghasilkan sejumlah pekerjaan dengan waktu yang tepat. Kemudian menurut Devas & Nick (1989), yang berkaitan dengan efektivitas pengelolaan keuangan pemerintah, menunjukkan bahwa efektivitas adalah hasil kegiatan pemerintah dalam mengelola dan mengatur aspek fiskal yang dimilikinya, yang memungkinkan kegiatan perencanaan dan pelaksanaan dalam mencapai tujuan pemerintah dilakukan dengan biaya serendah mungkin dan dalam waktu yang sesingkat mungkin.

### **Ukuran Efektivitas**

Menurut Duncan dalam Steers (1980) menyatakan terdapat 3 indikator dalam menentukan efektivitas suatu organisasi yaitu sebagai berikut.

a. Pencapaian Tujuan

Pencapaian suatu tujuan adalah suatu usaha umum untuk mencapai tujuan, harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah untuk membuat tujuan akhir lebih terjamin, baik dari segi pentahapan bagian-bagiannya maupun periode waktunya. Pencapaian tujuan memiliki dua sub indikator berupa jangka waktu dan sasaran yang merupakan suatu target konkret.

b. Integrasi

Terkait hal ini, integrasi adalah tingkat keahlian perusahaan atau organisasi menjalin kontak, membangun konsensus (kesepakatan bersama) dan jaringan dengan berbagai organisasi lain. Integrasi lebih erat kaitannya dengan proses sosialisasi.

c. Adaptasi

Adaptasi adalah kemampuan suatu organisasi untuk beradaptasi dengan lingkungannya dalam rangka menyesuaikan pelaksanaan program dengan kondisi yang ada di daerah.

### **Dana Desa**

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, Ayat 2 Pasal 19, Dana Desa (DD) adalah dana yang diberikan kepada desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota. UU Desa mengatur bahwa anggaran Dana Desa yang diterima dari APBN dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, wilayah, dan kesulitan geografis.

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020, Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020, menetapkan prioritas penggunaan dana desa untuk program atau kegiatan dengan maksud mempercepat pencapaian tujuan pembangunan desa yang berkelanjutan yang meliputi pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa, program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa, dan adaptasi kebiasaan baru Desa.

Menurut Sahdan (2004), alokasi dana desa yang selanjutnya disebut ADD adalah dana pertanggungjawaban pemerintah pusat untuk membiayai kewenangan pemerintahan desa, yang meliputi sebagai berikut.

1. Kewenangan asal usul, yaitu pengelolaan sumber daya alam, pengadilan, pembentukan struktur adat, pemeliharaan institusi lokal yang diakui oleh Negara
2. Kewenangan atribut organisasi lokal, yaitu kewenangan yang ditetapkan oleh undang-undang terkait dengan perencanaan, tata ruang, ekologi, pembentukan organisasi dan lain-lain.
3. Kewenangan delegatif administratif, yaitu adanya pemberian delegasi atau tugas pembantuan dari pemerintah.

### **Pengelolaan Dana Desa**

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, yang dimaksud dengan pengelolaan keuangan desa meliputi semua kegiatan yang menyangkut perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.

1. **Perencanaan**

Tahap perencanaan anggaran desa dimulai dari penyusunan rancangan hingga penetapannya, dan rancangan APBDesa disusun oleh sekretaris desa berdasarkan RKPDesa. Kemudian anggaran desa diserahkan ke kepala desa. Kepala desa membahas dan menyetujui rancangan APBDesa dengan BMD. Setelah disepakati bersama, kepala desa menyampaikan APBDesa kepada Bupati/Walikota melalui camat untuk dilakukan evaluasi dan perbaikan. Setelah dilakukan evaluasi dan langkah perbaikan, maka ditetapkan sesuai dengan peraturan desa bahwa rancangan APBDes sebagai APBDesa (Suharso, 2016).
2. **Pelaksanaan**

Sehubungan dengan pelaksanaan keuangan desa, maka seluruh pemasukan dan pengeluaran desa diproses melalui rekening kas desa. Semua pemasukan dan pengeluaran harus dibuktikan dengan dokumen bukti yang lengkap dan akurat. Terkait pendapatan/penerimaan, pemerintah desa dilarang melakukan pungutan selain pendapatan desa yang tidak diatur dalam peraturan desa. Dalam hal pengeluaran, pelaksana kegiatan menyiapkan anggaran biaya dan bertanggung jawab atas biaya berdasarkan rencana dalam bentuk SPP, yaitu pernyataan tanggung jawab atas belanja yang dilakukan dan sebagai bukti transaksi yang dilakukan. Setelah itu, SPP disetujui oleh sekretaris desa dan jika disetujui, bendahara desa melakukan pembayaran (Suharso, 2016).
3. **Penatausahaan**

Penatausahaan adalah kegiatan pencatatan setiap transaksi yang dilakukan oleh organisasi/instansi. Bendahara melakukan penatausahaan dengan cara melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib dan wajib untuk mempertanggungjawabkan uang yang diterima melalui laporan pertanggungjawaban yang disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa. Pencatatan penerimaan dan pengeluaran menggunakan buku kas umum, buku kas pembantu pajak, dan buku pembantu bank (Suharso, 2016).
4. **Pelaporan**

Kepala Desa berkewajiban menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota secara semesteran. Laporan untuk semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan dan laporan semester akhir disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.
5. **Pertanggungjawaban**

Pada akhir tahun anggaran, kepala desa berkewajiban untuk menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota. Laporan tersebut terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Laporan ditetapkan melalui peraturan desa dan dilampirkan pada format laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran desa untuk tahun anggaran yang bersangkutan, laporan kekayaan milik desa per 31 Desember tahun anggaran tersebut dan pelaporan program pemerintah pusat dan daerah yang masuk desa. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan pemerintahan desa.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Dalam penelitian ini bertujuan untuk memahami makna yang lebih dalam (pemahaman) dari suatu peristiwa, tanda, kejadian, fakta atau masalah dan tidak menyelidiki atau membuktikan penyebab atau hubungan dengan masalah atau peristiwa. Lokasi penelitian ini adalah di Desa Jatisela, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat. Informan penelitian ini berasal dari pihak internal pemerintah desa dan masyarakat desa yang meliputi kepala desa, bendahara desa, sekretaris desa, kaur perencanaan, kepala dusun, dan masyarakat. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dengan informan penelitian dan mengumpulkan bukti dokumen yang dapat mendukung penjelasan dari jawaban atas pertanyaan yang diberikan. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis *flow chart analysis*/analisis data mengalir dari Miles dan Huberman yang meliputi Reduksi data/penyederhanaan data (*data reduction*), Sajian/tampilan data (*data display*), dan Verifikasi atau pembuatan/penarikan kesimpulan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan data yang diperoleh pada penelitian di lapangan. Pemerintah desa tiap tahunnya mendapatkan sejumlah dana dari pemerintah pusat yaitu dana desa. Dana ini dialokasikan untuk berbagai program-program yang tertera dalam APB Desa dalam waktu satu tahun. APBDes dibuat berdasarkan dari hasil kesepakatan dan telah disetujui oleh pemerintah daerah. Di bawah ini adalah tabel dari realisasi dana desa yang dianggarkan pada tahun 2021.

**Tabel 1. Laporan Realisasi Dana Desa Tahun Anggaran 2021**

<b>Desa Jatisela</b>		
Anggaran	Realisasi	Persentase
Rp1.146.474.000	1.104.494.444	96%

Sumber: diolah oleh penulis tahun 2022

### **Efektivitas Berdasarkan Pencapaian Tujuan**

#### **Target Waktu Pencapaian Tujuan**

Suatu program atau kegiatan yang akan dilakukan tentu memiliki target waktu penyelesaiannya dalam rangka pencapaian tujuan dari program atau kegiatan tersebut. Sama halnya dengan suatu kegiatan pembangunan yang juga perlu untuk adanya target waktu penyelesaian agar proses pembangunan dapat dilaksanakan secara optimal. Kegiatan pembangunan yang dilakukan dengan optimal akan dapat mempersingkat jangka waktu penyelesaian dilihat dari pemanfaatan sumber daya yang dimiliki dengan sebaik-baiknya. Dengan kata lain, jika pembangunan dapat selesai dengan cepat maka manfaatnya akan cepat dirasakan pula. Salah satu kegiatan pembangunan yang dilakukan Desa Jatisela yaitu pembangunan Desa Wisata. Pembangunan Desa Wisata sendiri sebelumnya telah direncanakan dan ditargetkan selesai dalam waktu 2 tahun mengacu pada RPJMDes yang telah dibuat. Hal ini sejalan dengan pernyataan yang diberikan oleh Arbain selaku Plt Kepala Desa Jatisela yang menyatakan bahwa: “*Kegiatan pembangunan Desa Wisata telah direncanakan dan tertuang dalam RPJMDes serta ditargetkan akan selesai dalam waktu 2 tahun. Tetapi karena kondisi Pandemi Covid-19, proses pembangunan jadi tertunda. Dengan demikian, bisa saja pembangunan akan selesai dalam waktu 4 tahun*”.

Dari penjelasan tersebut diketahui bahwasannya kegiatan pembangunan desa wisata sebelumnya telah ditargetkan selesai dalam waktu 2 tahun, akan tetapi karena kondisi pandemi Covid-19, proses pembangunan terpaksa untuk ditunda sementara dan dari pernyataan Sekretaris Desa juga membenarkan hal tersebut bahwa: *“Kegiatan pembangunan sebenarnya telah direncanakan pada awal tahun pengangkatan kepala desa baru yaitu bersamaan dengan penyusunan RPJMDes yang mengikuti masa jabatan kepala desa yaitu selama 6 tahun”*.

Dari hasil penelitian yang diperoleh dapat diketahui bahwa pihak pemerintah desa telah menetapkan target waktu penyelesaian untuk program pembangunan desa wisata akan tetapi karena adanya pengaruh dari luar pemerintah desa yang tidak bisa untuk diabaikan dengan kata lain hal itu yang menyebabkan proses pembangunan terhambat untuk dilaksanakan. Di samping itu, tahapan kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa sudah sesuai dengan UU Nomor 6 Tahun 2014 dimana tahapan perencanaan pembangunan telah dilakukan dan tertuang dalam RPJMDes. Lebih lanjut untuk diketahui bahwa pentingnya suatu perencanaan dalam melakukan setiap program karena perencanaan adalah awal untuk mencapai tujuan yang diharapkan, maka perlu untuk dilakukan dengan optimal dan matang sebagai contoh salah satunya yaitu dalam penentuan waktu penyelesaian ini dimaksudkan agar organisasi mempunyai arahan kedepannya dan gambaran untuk dapat segera menyelesaikan kegiatan yang direncanakan agar tujuan yang telah ditetapkan bisa terwujud dengan hasil yang maksimal. Namun kembali lagi bahwa tidak ada perencanaan yang sempurna, tentu akan ada hambatan yang dihadapi yaitu masalah pandemic covid-19 yang merupakan salah satu hambatan yang menyebabkan kegiatan pembangunan di Desa Jatisela menjadi tertunda untuk dilakukan.

### **Sasaran Pengalokasian Dana Desa**

Dana Desa pada dasarnya diberikan untuk memenuhi segala kebutuhan yang ada di desa dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Dana desa sendiri tidak semerta-merta hanya langsung diberikan. Akan tetapi, sebelumnya ada prosedur yang harus diikuti oleh setiap desa. Prosedur tersebut adalah rangkaian tahapan pelaporan yang harus dilaporkan pihak desa kepada pemerintah pusat. Setiap rangkaian tahapan tersebut akan menentukan proses pencairan dana desa selanjutnya. Hal ini sesuai dengan pernyataan Arbain selaku Plt Kepala Desa bahwa :*“Dana Desa yang diberikan tiap tahunnya tergantung dari desa untuk memberikan laporan kepada pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Pelaporan yang dilakukan lebih cepat akan lebih bagus karena hal ini akan berdampak pada cepat atau tidaknya pencairan dana desa pada periode berikutnya”*.

Pembagian dana desa sendiri melalui 3 tahapan yaitu tahap pertama 40%, tahap kedua 40%, dan tahap ketiga 20%. Hal ini diungkapkan oleh Plt Kepala Desa bahwa : *“Proses pencairan dana desa ada 3 termin, pertama 40%, kedua 40%, dan ketiga 20%. Pembagiannya itu tergantung dari penyesuaian desa dan ketentuan tiap-tiap desa. Pada Desa Jatisela, termin pertama yang 40% untuk kegiatan-kegiatan kesehatan, insentif kader, dan termasuk Bantuan Langsung Tunai (BLT). Kemudian untuk fisik dilakukan pada termin kedua dan ketiga”*.

Dapat diketahui bahwasannya sasaran pengalokasian pada Desa Jatisela dilakukan untuk kegiatan-kegiatan kesehatan, pemberian insentif, pemberian BLT dan pembangunan fisik. Dengan kata lain, kegiatan pembangunan merupakan kegiatan yang dibiayai oleh dana desa, maka indikasi pembangunan yang dilakukan tentu merujuk pada

kebutuhan dari tiap-tiap desa. Seperti halnya pernyataan Plt Kepala Desa yang menyatakan bahwa: *“Sumber dana pembangunan Desa Wisata berasal dari Dana Desa. Hal ini berdasarkan hasil musyawarah sesuai dengan hasil RPJMDes yang ada dan karena dilihat potensi ekowisata sangat menguntungkan untuk jangka panjang”*.

Dari pemaparan yang telah diungkapkan oleh pihak pemerintah desa, dapat ditarik kesimpulan bahwa jumlah dana desa yang diberikan disesuaikan oleh kebutuhan masing-masing desa dan digunakan berdasarkan kewenangan desa yang tidak lepas dari peraturan perundang-undangan. Karena dalam peraturan sendiri tepatnya dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 diterangkan bahwa pembangunan desa wisata merupakan salah satu prioritas daripada penggunaan anggaran dana desa sendiri yang dimana ditujukan untuk mempercepat pencapaian tujuan pembangunan desa yang berkelanjutan.

### **Pengelolaan Keuangan**

Kegiatan pengelolaan pembangunan di desa dilakukan oleh suatu tim yang dibentuk kepala desa berdasarkan musyawarah bersama. Tim ini disebut dengan TPKD (Tim Pelaksana Kegiatan Desa). Hal ini berdasarkan pernyataan kepala desa bahwa: *“Khusus dana desa, penggunaannya melalui bendahara desa dan tim TPKD yaitu tim pelaksanaan kegiatan desa. Tim tersebut yang mengelola kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pembangunan. Kapasitas kepala desa hanya sebagai pembina yaitu mengarahkan semua pelaksana-pelaksana untuk melaksanakan tupoksinya masing-masing dan sesuai dengan perencanaan yang sudah diputuskan sebelumnya”*.

Pada dasarnya terkait dengan pengelolaan keuangan desa telah diatur tersendiri dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, menerangkan bahwa pengelolaan keuangan desa meliputi semua kegiatan yang menyangkut perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Hal ini sejalan dengan pernyataan Plt kepala desa bahwa: *“Jadi setiap tahun ada pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten dan kecamatan sebagai pembina di desa terkait dengan sistem pengelolaan dana. Pihak desa akan mengacu pada peraturan-peraturan baik itu kementerian keuangan, permendagri, dan permendes sebagai acuan dari pengelolaan dana desa”*.

Terkait dengan pelatihan, bendahara desa menambahkan bahwa: *“Kegiatan pengelolaan yang kami mulai dari perencanaan. Kemudian terkait dengan pelaksanaannya dilaporkan setiap 6 bulan sekali. Dalam kegiatan pengelolaan keuangan ini, sangat kami perlukan adanya pembinaan baik dari BPKP maupun Inspektorat karena selama ini kami belum mendapatkan pembinaan yang maksimal. Pembinaan yang kami terima hanya satu kali dalam 2 sampai 3 tahun. Namun bisa saja dilakukan sesuai dengan permintaan dari desa sendiri. Pembinaan yang belum maksimal tersebut dikarenakan dari pihak yang melakukan pembinaan kekurangan anggota”*. Kemudian hal serupa juga dikatakan oleh sekretaris desa yang mengatakan: *“Secara global, tetap hal mutlak nya kepala desa, jadi tertuang dalam peraturan desa. Jadi dilakukan pengelolaan oleh kepala desa, kaur perencanaan, sekretaris, dan bendahara desa”*.

Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam pengelolaan keuangan desa sangat penting ada suatu pembinaan dari pihak kabupaten maupun kecamatan yaitu pihak BPKP. Karena pembinaan ini sangat membantu pemerintah desa dalam memahami pengelolaan keuangan yang seharusnya dan serta dapat mengarahkan dan memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait dengan penggunaan sumber dana yang diterima terutama dalam penggunaan dana desa.



Terkait dengan penggunaan dana desa Plt kepala desa juga mengatakan bahwa: *“Jumlah dan desa yang diberikan termasuk didalamnya adalah bantuan langsung tunai (BLT). Kami berharap semoga tahun depan tidak ada BLT lagi. Selain itu kami juga harus melakukan refocusing 8% dari total APBDes untuk masalah pandemi Covid-19”*.

Jadi, dapat diketahui bahwa selain dari kebutuhan akan pembinaan tersebut, pemerintah desa juga sangat bergantung pada jumlah dana desa yang diberikan yang dimana jumlah tersebut harus bisa diatur dan disesuaikan dengan kebutuhan desa dan perintah dari pihak pusat.

### **Efektivitas Berdasarkan Integrasi Mekanisme Pelaksanaan**

Mekanisme pelaksanaan ini adalah tahapan kegiatan yang dilakukan terutama dalam program pembangunan baik dalam hal perencanaan, koordinasi, dan pengawasan. Pelaksanaan pembangunan desa wisata dilakukan berdasarkan pernyataan Plt kepala desa yang mengatakan: *“Kami mengacu pada peraturan permendes terkait dengan pemanfaatan sumber-sumber PAD. Dalam permendes mempersilahkan desa untuk mencari solusi dalam hal mengumpulkan sumber-sumber PAD seperti apa saja yang bisa dikembangkan didesa contohnya embung desa jikalau memang ada. Kemudian dalam hal peningkatan kapasitas Bumdes (Badan Usaha Milik Desa) yang termasuk juga desa wisata, desa sendiri mengembangkan potensi-potensi yang ada dana memang sesuai dengan keadaan di desa agar Desa Jatisela sendiri memiliki suatu ikon.”*

Kemudian terkait dengan penggunaan dananya bendahara desa mengatakan: *“Terkait dengan penggunaan dana desa, pemerintah desa tetap melakukan koordinasi dengan pihak kabupaten. Kami tidak terlepas dari pemerintah kabupaten untuk meminta rekomendasi terkait dengan pembangunan ekowisata, disamping itu juga karena Desa Jatisela ini dekat dengan wisata senggigi yang juga termasuk dengan pantai jadi dan dari awal sudah memang termasuk desa wisata karena dari dulu banyak pengrajin-pengrajin termasuk ukiran. Karena melihat adanya potensi tersebut pemerintah kabupaten setuju untuk kita lakukan program desa wisata ini”*.

Dari pernyataan kepala desa dan bendahara desa dapat diketahui bahwa pelaksanaan kegiatan pembangunan desa wisata ini adalah suatu bentuk rekomendasi dari pihak pemerintah kabupaten yang merupakan hasil koordinasi bersama dengan pihak desa. Karena dapat dilihat adanya potensi yang bisa dikembangkan dan dapat dijadikan sebagai sumber penghasilan desa sendiri. Selanjutnya dalam hal realisasi pelaksanaan program pembangunan telah sampai pada tahapan 40% yaitu sesuai dengan pernyataan kaur perencanaan desa yang mengatakan: *“Untuk kegiatan pembangunan desa wisata, sekarang sudah mencapai sekitar 40% dari 2 tahun terakhir kita kerjakan. Kemudian sisanya yang 60% akan dicicil dalam waktu 2 tahun baru bisa terealisasi.”* Jadi tahapan pembangunan masih dalam proses yang belum mendekati setengah target realisasi dikarenakan kegiatan pembangunan dicicil dan akan diperkirakan untuk selesai dalam waktu 2 tahun.

Pelaksanaan kegiatan pembangunan tentu perlu untuk adanya pengawasan agar kegiatan pembangunan dapat selalu dimonitoring dan dilakukan evaluasi sehingga pembangunan berjalan dengan maksimal dan sesuai dengan harapan bersama. Terkait hal ini sekretaris desa mengatakan: *“Pengawasan tetap dilakukan oleh pihak pemerintah desa, BPD, termasuk juga melibatkan tokoh agama atau pun tokoh masyarakat agar pengembangan ekowisata ini jangan sampai timbul suatu hal yang tidak diinginkan terutama hal yang negatif”*.

Selain itu untuk menunjang kegiatan pelaksanaan pembangunan ini tentu harus didukung juga sarana dan prasarana yang ada di desa. Dari kegiatan wawancara, para perangkat desa menerangkan bahwa semua fasilitas yang ada di desa telah mendukung untuk pelaksanaan program pembangunan desa wisata.

### **Kegiatan Sosialisasi**

Sosialisasi ini dimaksudkan agar setiap kegiatan yang dilakukan oleh pihak pemerintah desa dapat diketahui dan dimengerti baik itu oleh pihak internal maupun eksternal pemerintah desa. Terkait dengan pembangunan desa wisata yang tentu sangat diharapkan seluruh elemen masyarakat bisa terlibat dan turut membantu. Dari penuturan pihak Plt kepala desa mengatakan: *“Masyarakat sendiri sangat antusias karena kita tetap menggunakan swadaya dari masyarakat dimana masyarakat itu berlomba-lomba untuk membantu pelaksanaan kegiatan pembangunan. Terutama untuk pekerja kita tidak mengambil dari luar akan tetapi melibatkan masyarakat. Dan semestinya juga ketika program ini berjalan tentu tidak terlepas dari peran masyarakat.”*

Sebelum dilaksanakan kegiatan pembangunan desa wisata ini juga diadakan musyawarah yang melibatkan setiap elemen masyarakat. Hal ini sejalan dengan pernyataan sekretaris desa yang mengatakan: *“APBDes tetap merupakan hasil musyawarah mufakat tim RKP yang diambil dari setiap dusun termasuk melibatkan BPD selaku pihak pengawasan di desa dan mereka yang akan menyampaikan kepada masyarakat. Kemudian juga ketika anggaran desa ini sudah disahkan, maka akan kita ditampilkan di papan-papan pengumuman termasuk media-media yang kita sampaikan terutama terkait dengan penggunaan sumber-sumber dana yang diperoleh baik Dana Desa, ADD, PAD, BHP. Kemudian sumber-sumber dana yang diperoleh tersebut dialokasikan ke dalam 4 program yaitu bidang pemerintahan, pemberdayaan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan. Kadang-kadang masyarakat melihat dana desa itu besar, akan tetapi sebenarnya itu kecil karena disalurkan keempat pos-pos tersebut”*.

Selanjutnya pembangunan desa wisata ini juga tidak lepas dari adanya koordinasi dengan pihak kabupaten. Hal ini sesuai dengan pernyataan Plt kepala desa yang mengatakan: *“Koordinasi kita tidak terlepas dari DPMD selaku dewan pembina di kabupaten dan desa. Biasanya per triwulan atau 6 bulan sekali mereka turun untuk memberikan pembinaan. Jika mereka sedang ada kesibukan, maka kita yang menjemput bola mendatangi langsung DPMD untuk koordinasi”*.

Terkait hal tersebut kaur perencanaan desa juga menambahkan: *“Sebelum mengeksekusi ekowisata ini kita ada istilah musyawarah dusun kemudian musyawarah desa. Karena prospek dari program ini untuk kedepannya bagus. Oleh karena itu pemerintah desa tidak berani untuk memutuskan sendiri. Jadi harus berdasarkan musyawarah mufakat”*.

Dengan demikian dari beberapa pernyataan pihak pemerintah desa dapat disimpulkan bahwa kegiatan sosialisasi sangat penting untuk dilakukan baik itu dalam bentuk koordinasi dengan pihak di atasnya maupun dengan masyarakat desa sendiri. Melihat prospek dari program yang dilakukan akan berdampak besar untuk kemajuan desa sendiri.

### **Efektivitas Berdasarkan Adaptasi Adaptasi Kondisi Pandemi Covid-19**

Sejak tahun 2020 pandemi covid-19 telah melanda seluruh dunia yang berakibat melemahkan semua sektor pada tiap negara terutama dalam sektor ekonomi. Selain itu, kondisi pandemi juga menghambat kegiatan pembangunan karena peraturan yang terkait dengan menjaga jarak sehingga meminimalkan interaksi secara langsung antar individu dan juga adanya aturan pemberian bagi bantuan masyarakat yang terdampak pandemi. Terkait dengan permasalahan tersebut Plt kepala desa mengatakan: *“Selama ini pelaksanaan kegiatan terutama yang fisik terpaksa kita tunda, untuk menyesuaikan terkait dengan anggaran yang harus kita sesuaikan disituasi pandemi covid-19. Contoh anggaran dana desa yang sudah kita susun melalui APBDes mengenai pembangunan-pembangunan terpaksa kita tunda untuk menutupi 40% dari bantuan langsung tunai termasuk juga 8% untuk refocusing terkait dengan anggaran pelaksanaan kegiatan vaksin dan program galak vaksin. Oleh karena itu, tetap dilakukan anggaran perubahan dan musyawarah kembali. Kalau tidak ada musyawarah nanti masyarakat yang ada disusun tempat pelaksanaan pembangunan melakukan protes karena dana anggaran dialihkan untuk covid”*.

Selain itu, pihak pemerintah desa juga menyesuaikan dengan mengoptimalkan keuangan seperti yang dikatakan oleh bendahara desa yang mengatakan: *“Kita tetap mengoptimalkan program-program atau keuangan-keuangan yang disesuaikan dengan RPJMDes dan RKP. RPJMDes ini adalah panduan yang dilakukan selama proses jabatan kepala desa selama 6 tahun kemudian dituangkan dalam RKP setiap tahunnya. Jadi pembangunan akan dicicil di tiap tahunnya yaitu RPJMDes yang menjadi skala prioritas untuk dilakukan pada tiap tahunnya”*.

Jadi, dari pernyataan-pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa telah berusaha untuk beradaptasi atau menyesuaikan diri dengan kondisi pandemi mulai dari menunda berbagai kegiatan pembangunan untuk menganggarkan prioritas yang lebih utama terkait dengan pandemic covid-19. Akan tetapi tetap pihak pemerintah desa melakukan pembangunan secara bertahap tiap tahunnya sesuai dengan anggaran yang tersedia.

### **Penyesuaian Anggaran**

Sebelum diputuskannya suatu APBDes, sebelum itu akan dibuat suatu RAB (Rencana Anggaran Belanja) desa. Plt kepala desa mengatakan bahwa: *“Ada tim pelaksana kegiatan yang bertugas menyusun RAB. Jikalau nilai yang dianggarkan telah pas dan sesuai, maka itu akan kami jadikan sebagai dasar untuk masuk kedalam APBDes. Tim pelaksana yang menyusun RAB ini sendiri terdiri dari ketua dari pihak LPM, kemudian pembinanya adalah kepala desa, untuk sekretarisnya dari masyarakat yang paham akan teknik penyusunan RAB dan anggotanya adalah kaur perencanaan, tokoh pemuda dan tokoh masyarakat”*.

Kemudian selama tahun 2021, pemerintah Desa Jatisela telah melakukan sebanyak 3 kali perubahan anggaran. Hal ini sesuai dengan penuturan bendahara Desa Jatisela yang mengatakan: *“Tahun 2021 ini, kami telah melakukan 3 kali perubahan anggaran ke kecamatan dan mekanisme yang dilakukan pun cukup rumit, belum lagi menganggarkan sebanyak 45 juta/bulan untuk BLT”*.

Terkait dengan pernyataan tersebut, sekretaris Desa jatisela juga menambahkan bahwa: *“Terkait dengan pandemi covid-19, semua desa agak kewalahan dengan adanya PPKM pada bulan februari sedangkan APBDes tahun lalu sudah dikunci dibulan*

*desember, jadi anggaran PPKM ini belum masuk dalam APBDes, kemudian saran kami lakukan perubahan, 8% dari DD itu digunakan untuk PPKM. Kemudian untuk penanggulangan covid-19, masih melaksanakan sampai sekarang kami lakukan penyemprotan, tracing, dan memberikan bantuan sembako selama isolasi mandiri. Kemudian belum lagi ada arahan untuk vaksin yang kegiatan operasionalnya kami ambil dari anggaran PPKM”.*

Hasil wawancara mengindikasikan bahwa Desa Jatisela telah berusaha untuk melakukan perubahan-perubahan yang mungkin terkait dengan adanya peraturan baru mengenai masalah pandemi Covid-19 karena masalah pandemi ini tidak dapat dianggap sepele dan harus dapat diselesaikan dengan cepat. Dengan demikian pemerintah mendorong untuk semua elemen terutama pemerintah desa dalam memfasilitasi segala kebutuhan yang diperlukan di desa.

### **Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan Desa Wisata**

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, secara keseluruhan pemerintah desa telah melakukan segala bentuk usaha untuk bisa mewujudkan pembangunan desa wisata ini. Mulai dari melakukan koordinasi terkait dengan pelaksanaan pembangunan dengan pemerintah kabupaten maupun kecamatan. Terlepas dari itu semua, pemerintah desa tetap mengacu ke dalam peraturan yang berlaku yang merupakan pedoman yang harus diikuti. Dalam melaksanakan pemerintahan desa, perangkat desa mengacu pada beberapa peraturan yaitu Permendagri No 113 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019. Peraturan-peraturan tersebut selain merupakan suatu bentuk perintah yang mengatur pemerintahan desa, akan tetapi juga merupakan pedoman desa dalam melakukan kewenangannya.

Secara administratif, pelaksanaan kegiatan pembangunan yang telah dilaksanakan desa dengan sumber keuangannya berasal dari dana desa sudah berjalan sesuai dengan yang telah direncanakan walaupun pada realisasinya belum sampai pada tahap penyelesaian dikarenakan adanya kondisi pandemic covid-19. Namun, dapat dilihat dari tindakan pemerintah desa yang mengambil langkah cepat untuk bisa menyesuaikan anggaran yang dibutuhkan dalam pembangunan desa wisata disamping adanya penganggaran tambahan yang harus dilakukan akibat kondisi pandemi terutama berusaha agar pembangunan bisa dilakukan tiap tahun secara bertahap. Pembangunan desa wisata diharapkan bisa selesai karena sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat yang merupakan prioritas desa. Dengan demikian meskipun kurun waktu yang dibutuhkan cukup lama dari yang telah ditetapkan, akan tetapi sasaran dari penggunaan dana desa yang dilakukan telah tepat yaitu dialokasikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan desa wisata. Dari hasil penelitian yang dilakukan, pembangunan desa wisata ini merupakan salah satu kebutuhan yang diprioritaskan untuk dilakukan oleh pemerintah desa. Penting untuk diperhatikan bahwa program-program yang akan dilakukan oleh pemerintah desa adalah berdasarkan pada musyawarah dan kesepakatan bersama dengan masyarakat. Pernyataan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Arianto & Rohman (2018) bahwa penyusunan program yang tepat tentunya memperhatikan pedoman yang sudah ditentukan oleh pemerintah kota. Rencana kegiatan disusun dalam RAPBDes yang nantinya akan dijalankan.

Program-program tersebut terlebih dahulu disahkan bersama-sama dengan masyarakat terkait apa saja yang ingin dibangun nantinya. Ditentukan juga besaran dana sesuai kebutuhan dan tetap melihat pedoman pengelolaan. Dengan demikian perlu untuk adanya perencanaan secara matang yang dilakukan oleh pemerintah desa bersama-sama dengan masyarakat dalam menentukan prioritas kebutuhan. Terkait dengan ini pemerintah Desa Jatisela telah mengupayakan untuk melibatkan setiap elemen masyarakat untuk turut serta dalam setiap program-program yang akan dilakukan oleh desa. Melihat pada pembangunan desa wisata sendiri merupakan salah satu antusiasme masyarakat untuk lebih bisa meningkatkan pembangunan di desa terutama diharapkan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat nantinya dengan adanya desa wisata ini.

Secara penerapan, pelaksanaan kegiatan pembangunan yang telah dilaksanakan desa dengan sumber keuangannya berasal dari dana desa sudah berjalan sesuai dengan tahapan pengelolaan keuangan yang ada dimana pengelolaan keuangan dilakukan dengan 5 tahapan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Anggaran dana desa yang digunakan untuk kegiatan pembangunan telah tertuang dalam APBDDes dan dilaksanakan sesuai dengan RKP desa. Dalam perencanaan, pemerintah Desa Jatisela telah melibatkan semua pihak mulai dari kepala dusun, perwakilan rt, perwakilan masyarakat dan tokoh masyarakat dan juga BPD selaku pengawas dalam hal melakukan musrembangdes yang membahas tentang APBDDes yang merupakan rencana kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan desa selama satu tahun. Peran pihak-pihak tersebut sangat penting untuk bisa memberikan tanggapan dan menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah desa. Penelitian ini sejalan dengan yang dilakukan oleh Winarianti (2018) dimana proses perencanaan yang dilakukan pemerintah desa melibatkan seluruh elemen masyarakat yang ada di Desa Pakatto seperti tokoh-tokoh masyarakat, lembaga adat, tokoh agama, RT dan masyarakat dalam hal menyumbang ide, pemikirandan tenaga sehingga proses perencanaan tersebut dapat berjalan. Dalam pelaksanaan juga turut serta keterlibat masyarakat terutama partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan yang dilakukan meskipun adanya kendala karena kondisi pandemi. Masyarakat disini turut andil untuk melihat dan mengamati kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa dan juga yang menyebabkan pembangunan desa wisata tertunda untuk dilakukan. Akan tetapi untuk dilihat dari penggunaan dana desa sendiri telah terealisasi dengan baik. Yaitu setiap program-program yang telah dianggarkan dalam APBDDes bisa terlaksana dengan baik. Dalam pelaksanaan tentu melibatkan adanya dana yang masuk dan keluar. Hal inilah dilihat terkait dengan penggunaan dana yang sesuai dengan yang telah dianggarkan dan dilengkapi dengan bukti atau dokumen yang mendukung. Dalam pelaksanaan ini pemerintah Desa Jatisela telah memberikan informasi kepada masyarakat luas terkait dengan program-program yang akan dilakukan melalui papan pengumuman yang dibuat oleh desa. Tujuan dari pemberian informasi ini sendiri adalah untuk menunjukkan transparansi dan akuntabilitas dari pemerintah desa. Kemudian terkait dengan penatausahaan yang dilakukan, pemerintah Desa Jatisela telah menggunakan Sistem Keuangan Desa (Siskudes) yang merupakan suatu aplikasi yang memudahkan pemerintah desa dalam melakukan pengelolaan keuangannya. Aplikasi ini pada dasarnya dioperasikan oleh bendahara desa, namun tidak menutup kemungkinan setiap perangkat desa bisa paham akan cara pengoperasian dari siskeudes sendiri dimana ini bisa membantu bendahara dalam melakukan pengelolaan dan mengawasi kegiatan pengelolaan keuangan di desa melihat hanya bendahara dan sekretaris desa yang memahaminya. Hal ini juga dibantu oleh pembinaan yang dilakukan dari pemerintah

kabupaten yang berperan aktif dalam membina perangkat desa untuk lebih baik melakukan pengelolaan keuangan desa melihat adanya kemungkinan untuk terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan desa. Namun dari penggunaan aplikasi siskeudes ini juga merupakan salah satu sarana pemerintah pusat untuk dapat mengawasi keuangan desa. Dengan demikian pemerintah desa akan lebih memperhatikan keuangannya karena apa yang dilakukan oleh pemerintah desa dipantau oleh berbagai pihak baik itu masyarakat maupun pemerintah pusat. Dalam hal ini, kemampuan aparatur desa dalam memahami pengelolaan keuangan desa juga sangat berpengaruh dengan pelaksanaan kegiatan desa, jika sumber daya manusianya berkualitas maka pengelolaan keuangan yang dilakukan bisa lebih matang dan baik. Dalam pengawasannya pemerintah Desa Jatisela membentuk tim pelaksana kegiatan (TPK) dimana tim ini yang berperan penting dalam pelaksanaan kegiatan di desa dan mengawasi jalannya kegiatan. Hasil penelitian senada dengan Prabawa (2015), bahwa penggunaan dana pembangunan desa tetap dilakukan meskipun banyak kekurangan, antara lain kurangnya keahlian di kalangan aparatur pemerintah pemerintah Desa Loa Lepu. Namun tidak semua program berjalan dengan baik, seperti program pembangunan desa yang selama ini dikecam masyarakat. Semua program pembangunan Pemerintah Desa Loa Lepu yang telah dilaksanakan maupun yang belum selesai merupakan salah satu bentuk dari tujuan Pemerintah Desa Loa Lepu untuk membawa perubahan ke arah yang lebih baik walaupun belum berhasil secara optimal. Untuk pelaporan dan pertanggungjawaban dilakukan oleh pemerintah Desa Jatisela secara berkala dan telah dilaksanakan dengan baik oleh pemerintah desa dengan ketepatan waktu yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan adanya evaluasi yang melibatkan masyarakat desa.

### **Hambatan Dan Tantangan Yang Dihadapi**

Hambatan dan tantangan yang dihadapi oleh pemerintah desa terkait selama pelaksanaan pembangunan kebanyakan mengarah pada kondisi pandemi covid-19. Hal ini dikarenakan masalah pandemi merupakan masalah darurat nasional yang tentu dampaknya secara global. Dengan kondisi pandemi ini, segala kegiatan pembangunan terpaksa untuk ditunda karena anggaran yang seharusnya digunakan untuk kegiatan pembangunan harus dialihkan untuk penanggulangan covid-19. Setiap hal yang berkaitan dengan covid-19 telah dibuatkan aturan yang memperbarui aturan sebelumnya, hal ini yang menyebabkan mau tidak mau pemerintah desa harus mengikuti arahan yang ada dalam regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Karena adanya perubahan regulasi ini yang menyebabkan pemerintah desa untuk melakukan perubahan anggaran beberapa kali dalam satu tahun dikarenakan jumlah anggaran yang sebelumnya telah ditetapkan harus diubah kembali mengikuti regulasi yang ada. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Agustin et al.(2017) di Desa Sambangan yang menyatakan bahwa hambatan dalam pengalokasian dana desa yakni adanya perubahan regulasi dari pemerintah, perubahan waktu karena pada tahun 2017 ada padat karya tunai jadi harus mengubah Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang harus diajukan.

Selain itu, kegiatan pembangunan desa wisata membutuhkan dana yang cukup besar sedangkan jumlah dana yang dimiliki oleh pemerintah desa terbatas terutama harus menganggarkan beberapa bidang selain dari bidang pembangunan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Setyawati (2017) yang menyatakan bahwa salah satu faktor penghambat di Desa Karang Tunggal adalah keterbatasan dana. Di samping itu adanya keterbatasan perangkat desa yang memahami sistem pengelolaan keuangan desa yaitu siskeudes. Dimana siskeudes hanya dioperasikan oleh bendahara desa saja. Hal ini

sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mamuja et al.(2021) Hambatan yang dialami oleh pemerintah Desa Sea Satu adalah kurangnya pemahaman aparatur desa maupun masyarakat dalam penggunaan sistem pengelolaan alokasi. Karena dilihat sistem pengelolaan keuangan desa ini sangat penting perannya terutama dalam memudahkan pengelolaan keuangan desa yang sebelumnya dilakukan secara manual, sekarang sudah bisa dilakukan secara praktis dan otomatis.

### **Solusi Dan Alternatif Penyelesaian**

Carayang dilakukan oleh pemerintah Desa Jatisela untuk mengatasi hambatan dan tantangan yang terjadi yaitu dengan tetap melakukan koordinasi baik dengan pihak kecamatan dan kabupaten terkait dengan perubahan perubahan regulasi yang terjadi. Di samping itu pemerintah juga tetap melakukan musyawarah dengan masyarakat terkait dengan adanya penundaan kegiatan pembangunan sehingga tidak ada kesalahpahaman. Koordinasi baik dengan pemerintah pusat dan masyarakat merupakan bentuk keterbukaan pemerintah desa. Dimana peran serta masyarakat tentu berpengaruh pada kesejahteraan yang akan masyarakat rasakan yang berarti pemerintah tidak harus berjalan sendiri melainkan ada peran serta dan dukungan dari pihak pemerintah di atasnya dan juga masyarakat yang turut andil didalamnya. Kemudian terkait dengan adanya perubahan anggaran yang dilakukan dikarenakan jumlah dana yang tersedia terbatas untuk kegiatan pembangunan. oleh karena itu, pemerintah desa memutuskan untuk melakukan pemotongan anggaran yang digunakan dalam kegiatan pembangunan, akan tetapi pemotongan anggaran ini ditujukan untuk mencicil kegiatan pembangunan walaupun dilakukan sedikit demi sedikit tiap tahunnya. Pemerintah desa juga tetap mengacu pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah sehingga tidak terlalu bingung terkait perubahan anggaran karena sudah ada panduan yang disesuaikan dengan anggaran di Desa Jatisela. Dengan kata lain peran serta pemerintah pusat dan daerah dalam membantu pemerintah desa sangat bersama dimana dalam memberikan saran dan masukan yang akan menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh pemerintah desa. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Agustin et al. (2017) bahwa dalam menanggulangi masalah, sering sering berkomunikasi dengan pihak pemerintah provinsi terkait dengan adanya perubahan regulasi yang terjadi. Selanjutnya terkait dengan hambatan akan kurangnya kemampuan perangkat desa secara keseluruhan terhadap penggunaan aplikasi keuangan desa yaitu siskeudes. Pihak pemerintah desa mengoptimalkan kemampuan para perangkat desa melalui adanya pembinaan-pembinaan yang dilakukan baik itu dari pemerintah kecamatan maupun kabupaten. Pembinaan yang dilakukan bisa atas permintaan dari desa ataupun karena keinginan dari pihak pemerintah kecamatan dan kabupaten. Penjelasan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mamuja et al. (2021) bahwa kurangnya pemahaman aparatur desa dalam pengelolaan keuangan desa dapat ditanggulangi melalui adanya pelatihan. Pelatihan dapat berperan dalam memberikan keterampilan dan wawasan bagi aparatur desa secara khusus dan masyarakat secara umum. Pelatihan ini dapat memberikan kemampuan pada aparatur desa dalam merencanakan dan menyusun program kegiatan yang dibiayai alokasi dana desa secara lebih matang serta dapat membantu dalam melaksanakan dan mengevaluasi program-program kerja yang dibuat melalui dana desa sehingga pengelolaan dana desa dapat menjadi lebih efektif.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan dapat disimpulkan bahwa efektivitas pengelolaan dana desa yang dialokasikan dalam pembangunan desa wisata di Desa Jatisela dapat dinyatakan efektif dapat dilihat dari realisasi penggunaan anggaran dana desa pada tahun 2021 telah sesuai dengan rencana yang dilakukan walaupun pada penerapannya ada perubahan-perubahan anggaran yang dilakukan. Selain itu secara administratif, pelaksanaan kegiatan yang dilakukan telah sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku dan yang terpenting lagi pihak pemerintah desa tetap melakukan koordinasi dengan pemerintah kabupaten atau pun kecamatan terkait dengan adanya perubahan-perubahan yang harus dilakukan agar pengelolaan keuangan yang dilakukan sesuai dengan arahan pemerintah pusat dan bisa berjalan dengan baik sebagaimana mestinya. Hambatan dan tantangan yang dihadapi oleh Desa Jatisela adalah karena adanya kondisi pandemi covid-19 yang menyebabkan terjadinya perubahan regulasi terkait dengan anggaran yang akan digunakan sehingga pemerintah desa harus melakukan penyesuaian anggaran yaitu dengan melakukan pemotongan anggaran yang digunakan dalam kegiatan pembangunan. Hambatan lain yang juga dihadapi pemerintah Desa Jatisela adalah terkait dengan kemampuan perangkat desa yang kurang akan memahami penggunaan aplikasi pengelolaan keuangan desa. Dari hambatan dan tantangan tersebut, pemerintah desa berusaha untuk mengatasinya dengan tetap melakukan koordinasi bersama pihak pemerintah kabupaten dan kecamatan, serta mengupayakan pembinaan-pembinaan sesering mungkin untuk dapat meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan perangkat desa.

## **REFERENSI**

- Abdurahmat. (2003). *Efektivitas Organisasi (Pertama)*. Jakarta: Erlangga.
- Agustin, D., Febrianty, K., Indrawan, P. A., & Santi, N. P. R. (2017). *Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Sambangan Kabupaten Buleleng*. 7(1), 11–15.
- Arianto, Y. V., & Rohman, A. (2018). Efektivitas Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa. *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 7(2), 71–76.
- Dethan, M. A. (2019). Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD): Suatu Pendekatan Teoritis. *Jurnal Akuntansi : Transparansi Dan Akuntabilitas*, 7(1), 15–19.
- Devas, & Nick. (1989). *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Mamuaja, J., Kawatu, F., & Kambey, A. (2021). *Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Sea Satu Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa*. 2(2), 249–258.
- Permendagri No 113 Tahun 2014, 51 Republik Indonesia 51 (2014).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, Permendagri No 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (2018).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, 72 1 (2018).
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020, (2020).
- Prabawa, A. (2015). Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Di Desa Loa Lepu Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kertanegara. *E-Journal Ilmu Pemerintahan*, 3(1), 227–238.



- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, (2004).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014, (2014).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014, (2014).
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014, (2014).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016, (2016).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019, PP RI (2019).
- Sahdan, G. et al. (2004). *Buku Saku Pedoman Alokasi Dana Desa*. Bandung: FPPD.
- Saputra, I. W. (2016). Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Lembean Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli Tahun 2009-2014. *Jurnal Jurusan Pendidikan Ekonomi (JJPE)*, 6(1), 1–10.
- Setyawati, S. (2017). Efektivitas Pengalokasian Dana Desa Di Desa Karang Tunggal Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara. *Jurnal Administrasi Negara*, 5(3), 6254–6268.
- Steers, M. R. (1980). *Efektivitas Organisasi*. Jakarta : Penerbit Erlangga.
- Suharso. (2016). *Tinjauan Akuntansi Desa*. Mitra Wacana Medi Jakarta.
- Winarianti, A. (2018). *Efektivitas Alokasi Dana Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik di Kabupaten Gowa*. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.